



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN

KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 5/PK.01-BA/3501/2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Losari Kecamatan Tulakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LOSARI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan menghentikan dengan hormat:

NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
TRI WAHYUNI	PEREMPUAN	LOSARI	RT.01/ RW.01, Dusun Krajan

sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi